

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 137/Kep/I06/HK/00

Tentang

**PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN/PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
SMU PESANTREN MODERN DARUL FALAH ENREKANG
LINGKUNGAN KANWIL DEPDIKNAS PROPINSI SULAWESI SELATAN**

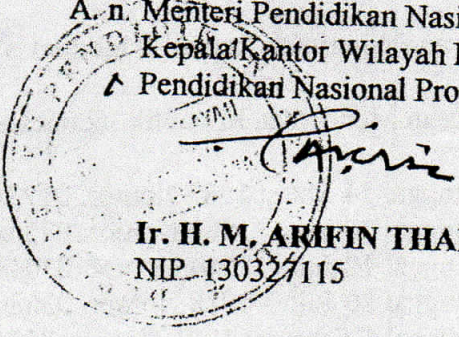
- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Islam Enrekang Kabupaten Enrekang Nomor : 017/YPIP-PH/VI/2000 tanggal 14 Juni 2000 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** :
- a. Bahwa dengan Keputusan Dirjen Dikdasmen tanggal 13 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/183 tentang ditetapkan syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta;
 - b. Bahwa dengan Keputusan Dirjen Dikdasmen sebagai tersebut pada Pasal 3 ayat 1,2 Pasal 10, Pasal 11 ayat 1 dan 2 diteruskan tentang pendelegasian wewenang Mendikbud kepada Kepala Kanwil untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan Pendirian/Pembukaan Sekolah Swasta yang bersangkutan;
 - c. Sehubungan dengan hal tersebut sub a dan b di atas dipandang perlu Memberikan persetujuan atau penolakan Pendirian / Pembukaan Sekolah Swasta pada lingkungan Kanwil Depdiknas Propinsi Sulawesi Selatan.
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 1981;
 - 2. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia :
 - 2.1. Tanggal 14 Maret 1983 Nomor. 0173/0/1983;
 - 2.2. Tanggal 20 Mei 1983 Nomor. 0255/0/1983;
 - 2.3. Tanggal 12 Juli 1984 Nomor. 0304/0/1984;
 - 2.4. Tanggal 20 Juli 1988 Nomor. 0363/0/1988;
 - 2.5. Tanggal 1 Februari 1991 Nomor. 062/P/1991;
 - 2.6. Tanggal 25 September 1993 Nomor. 217/0/1971;
 - 3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdiknas tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I.83

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Persetujuan Penyelenggaraan/Pendirian Sekolah Swasta **SMU Pesantren Modern Darul Falah** yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 2 Kecamatan Enrekang dibawa asuhan **Yayasan Pendidikan Islam Kabupaten Enrekang** dilingkungan Kanwil Depdiknas Propinsi Sulawesi Selatan.
- Kedua : Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggaraan Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan Sekolah sesuai persyaratan yang berlaku.
- Ketiga : Biaya yang digunakan untuk Penyelenggaraan Sekolah tersebut berasal dari uang yang diusahakan oleh Yayasan atau Badan Penyelenggara Sekolah yang bersangkutan ditambah dengan bantuan dan pendapatan lain yang sah termasuk bantuan Pemerintah.
- Keempat : Penyelenggara Sekolah dalam kegiatan dan Pengelolaan bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Depdiknas Propinsi Sulawesi Selatan.
- Kelima : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini diatur selanjutnya dalam Keputusan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini berlaku mulai tahun ajaran 2000/2001 dengan ketentuan bahwa bilamana dalam Keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 24 JUNI 2000

A. n. Menteri Pendidikan Nasional RI
Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan Nasional Prop. Sulsel,


Ir. H. M. ARIFIN THALIB, M.Si
NIP. 130327115

Tembusan Yth :

1. Dirjen Dikdasmen
up. Dir Seswa di Jakarta
2. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdiknas
Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Kepala Kandep Diknas Kabupaten Enrekang ✓
4. Arsip

MDS: 3019100005

SK-Pend.Sek